



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.




BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
6. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana BUMD, penyertaan modal pemerintah, hibah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang akan bertanggung jawab sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pimpinan BUMD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BUMD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi wewenang oleh pimpinan BUMD untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah pejabat yang bertugas mengelola pemilihan Penyedia melalui tender/seleksi.
13. Agen Pengadaan adalah pihak eksternal BUMD yang diberi kepercayaan oleh pimpinan BUMD untuk mengelola pengadaan barang/jasa melalui Penyedia.



14. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang ditetapkan oleh pimpinan BUMD untuk menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
15. Penyedia Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Tim atau tenaga ahli adalah tim ahli atau perorangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
20. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
21. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Badan Usaha Milik Daerah.
22. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
24. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
25. Toko dalam jaringan adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel dalam jaringan.



Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
 - d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - f. meningkatkan kemandirian tanggung jawab dan profesionalisme;
 - g. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
 - h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BAB II

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. dana perusahaan;
 - b. penyertaan modal dari Pemerintah; dan
 - c. hibah tidak terikat.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah.


Bagian Kedua

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara




- atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka;
 - d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
 - e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persengkongkolan;
 - f. adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia Barang/Jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
 - g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyeimbangan.

Bagian Ketiga
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.



Bagian Keempat
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. strategi untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan sesuai karakteristik dan proses bisnis BUMD dengan mengacu kepada praktek terbaik pengadaan yang berlaku;
- c. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia; dan
- e. memberikan kesempatan kepada industri kreatif, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. tim teknis;
- e. Tim ahli/tenaga ahli;
- f. Pokja Pemilihan;
- g. Agen Pengadaan;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Pasal 8


PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- f. menetapkan Pokja Pemilihan;
- g. menetapkan Agen Pengadaan;
- h. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- i. menetapkan tim atau tenaga ahli; dan
- j. menetapkan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa yang diusulkan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan.

Pasal 9

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas dan kewenangan:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;



- b. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan harga perkiraan sendiri;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. mengendalikan Kontrak;
 - i. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, PA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 10

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melaksanakan pengadaan melalui toko dalam jaringan;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan
- c. mengusulkan penetapan pemenang Penyedia untuk metode pemilihan Pengadaan Langsung kepada PA.

Pasal 11


Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dibentuk dari unsur Perangkat Daerah terkait yang tugas dan kewenangannya membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 12

Tim ahli/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat berbentuk tim atau perorangan yang tugas dan kewenangannya memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f memiliki tugas dan kewenangan:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Tender dan Seleksi; dan
 - b. mengusulkan penetapan pemenang Penyedia untuk metode pemilihan Tender dan Seleksi kepada PA.
- (2) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli.



- (4) Anggota Pokja Pemilihan dapat bertugas menjadi Pejabat Pengadaan.

Pasal 14

- (1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan mutatis mutandis dengan tugas pejabat pengadaan atau pokja pemilihan.

Pasal 15

Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h terdiri atas:

- a. tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
- b. tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan/atau
- c. tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Pasal 16


- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
- a. pelaksanaan kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 17

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan/atau
- b. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (3) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
- a. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
- b. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya.



- (4) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - penyusunan perencanaan biaya;
 - pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - penyusunan biaya pendukung.

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja menggunakan:
- produk dalam negeri;
 - produk bersertifikat SNI;
 - produk usaha mikro dan kecil serta koperasi hasil produksi dalam negeri; dan
 - produk ramah lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
- komponen barang/jasa;
 - suku cadang;
 - bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
 - barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.
- (4) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dirrtaksud pada ayat (1) hurui d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

BAB V

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 19

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
- persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Pasal 20

- (1) Persiapan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
- penetapan sasaran;
 - Penyelenggara Swakelola;
 - rencana kegiatan;
 - jadwal pelaksanaan; dan
 - rencana anggaran biaya.
- (2) Persiapan pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi kegiatan:
- menetapkan harga perkiraan sendiri;
 - menetapkan rancangan kontrak;
 - menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
 - menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.



Pasal 21


- (1) Harga perkiraan sendiri dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Harga perkiraan sendiri telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).
- (3) Nilai harga perkiraan sendiri bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total harga perkiraan sendiri merupakan hasil perhitungan harga perkiraan sendiri ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) Harga perkiraan sendiri digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai harga perkiraan sendiri .
- (6) Harga perkiraan sendiri tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian BUMD.
- (7) Penyusunan harga perkiraan sendiri dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Penetapan harga perkiraan sendiri paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran.

Pasal 22

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Pasal 23

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa konsultansi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Pengadaan Langsung;
 - b. Tender; dan
 - c. Seleksi.
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan



nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Direktur BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemilihan Swakelola

Pasal 25


- (1) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA dapat menggunakan Tim atau Tenaga Ahli;
 - b. Penggunaan Tenaga Ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana; dan
 - c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian/pembayaran ; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
- (2) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. pengumuman dan/atau undangan;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. penyampaian dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - g. sanggah.



Pasal 27


Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan swakelola dan pelaksanaan pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Direktur BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB VII KONTRAK

Bagian Kesatu Jenis Kontrak

Pasal 28

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *lumpsum*;
 - b. harga satuan; dan
 - c. gabungan *lumpsum* dan harga satuan.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. *lumpsum*; dan
 - b. waktu penugasan.
- (3) Kontrak *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (4) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan harga satu yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya gabungan *lumpsum* dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang



dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Bagian Kedua
Bentuk Kontrak

Pasal 29

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. surat perintah kerja; dan
 - c. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Penandatanganan Kontrak

Pasal 30

- (1) Kontrak ditandatangani oleh PA/PPK dan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan dan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan bagi Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan yang memerlukan jaminan pelaksanaan.
- (2) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Akta Perubahan/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Pimpinan Cabang Perusahaan yang dibuktikan dengan Keputusan Direksi Perusahaan.

Bagian Keempat
Jaminan

Pasal 31

- (1) Penyedia Barang / Jasa menyerahkan Jaminan kepada

M	f
---	---


PA/PPK untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan / Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. jaminan pelaksanaan;
 - b. jaminan uang muka; dan
 - c. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bank atau perusahaan asuransi.
- (3) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
- a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Panitia Pengadaan/PPK/pihak yang diberi kuasa oleh Panitia Pengadaan/PPK diterima.
- (4) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan untuk kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas diserahkan Penyedia kepada PA senilai uang muka.
- (6) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatas diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
- (7) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (8) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 32

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a tidak diperlukan, dalam hal:
- a. pengadaan Jasa Lainnya yang asset penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Secara Elektronik (*e-purchasing*).
- (2) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:
- a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80 % (delapan puluh persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dari nilai harga perkiraan sendiri, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80 % (delapan puluh persen) dari nilai harga perkiraan sendiri, besar jaminan Pelaksanaan 5 % (lima persen) dari nilai harga



perkiraan sendiri.

- (3) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 33

- (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b besarnya senilai dengan uang muka yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Nilai uang muka dapat diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak.
- (3) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.


Pasal 34

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) untuk:
 - a. pekerjaan Konstruksi; dan
 - b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (2) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan uang retensi.
- (4) Jaminan Pemeliharaan atau uang retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) besarnya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

Bagian Kelima Pelaksanaan Kontrak

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kontrak Swakelola direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD.
- (2) Pelaksanaan kontrak Penyedia meliputi:
 - a. penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. penanganan keadaan kahar.



Bagian Keenam
Pembayaran Prestasi Kerja
Pasal 36


- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau jaminan pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima, khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Secara Elektronik (*e-purchasing*).
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Bagian Ketujuh
Perubahan Kontrak
Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal dengan ketentuan tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

Bagian Kedelapan
Keadaan Kahar
Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.



- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kontrak

Pasal 39

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui tahun anggaran.
- (4) Pemberian kesempatan kepada penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.

Bagian Kesepuluh
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 40

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap Barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.


Pasal 41

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada PA.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

BAB VIII
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 42

- (1) BUMD membangun dan mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.



- (2) BUMD dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. peningkatan kualitas dan/atau kuantitas sumber daya manusia; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 43

Ruang lingkup pembangunan dan pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. pemilihan penyedia;
- d. pelaksanaan kontrak;
- e. serah terima pekerjaan; dan
- f. pengelolaan penyedia.

Pasal 44

Pembangunan dan pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan BUMD.

BAB IX ORGANISASI


Pasal 45

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) Dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri, BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan.
- (3) BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMD lainnya atau Konsultan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa BUMD melalui Dewan Pengawas dan/atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. monitoring; dan



- d. evaluasi.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI